

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 06/SK-DIR/SAVITRA/VIII/2023
Tentang

Penunjukkan Sekretaris Perusahaan
PT Satu Visi Putra Tbk

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT Satu Visi Putra Tbk (Perusahaan), melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan
2. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kualifikasi dan peran sekretaris perusahaan perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan peraturan mengenai sekretaris perusahaan.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : 1. Menunjuk **Rieffa Nur Rochma**, sebagai Sekretaris Perusahaan yang baru.
2. Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:
- a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan

- Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
 3. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi sebelumnya, yang mengatur mengenai hal yang sama, dengan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2023
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Surabaya,

Tanggal 31 Agustus 2023

PT Satu Visi Putra Tbk



(David Dwiputra)

Direktur Utama